



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 127 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN MUKUVOKA
KECAMATAN BAJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Mukuvoka, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN MUKUVOKA KECAMATAN BAJAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Heawea Kecamatan Aimere.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Susu dan Desa Wawowae Kecamatan Bajawa.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngoranale Kecamatan Bajawa.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Heawea Kecamatan Aimere.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa dengan Desa Heawea Kecamatan Aimere adalah dari TK 321 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}45'35.043''$ LS dan $120^{\circ}54'36.618''$ BT yang berada di Nua Lodo, dilanjutkan ke timur menyusuri bukit sampai ke TK 322 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}45'35.878''$ LS dan $120^{\circ}54'44.306''$ BT yang berada di Sungai, dilanjutkan ke timur laut menyusuri bukit sampai ke TK 323 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}45'24.748''$ LS dan $120^{\circ}55'2.271''$ BT yang berada di Nua Bedha, dilanjutkan ke timur laut menyusuri bukit sampai ke TK 324 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}44'48.363''$ LS dan $120^{\circ}55'34.460''$ BT yang berada di Ana Halo, dilanjutkan ke timur laut menyusuri bukit sampai ke TK 325 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}44'41.851''$ LS dan $120^{\circ}55'39.924''$ BT yang berada di Lesa Pubu, dilanjutkan ke timur laut menyusuri bukit sampai ke TK 326 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}44'21.091''$ LS dan $120^{\circ}55'54.679''$ BT yang berada di Puncak Lobobutu/Nuatasi.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa dengan Desa Ngoranale Kecamatan Bajawa adalah dari TK 326 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}44'21.091''$ LS dan $120^{\circ}55'54.679''$ BT yang berada di Puncak Lobobutu/Nuatasi, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 327

dengan Titik Koordinat 8°44'50.833" LS dan 120°56'4.174" BT yang berada di Sepi Kabe, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sungai sampai ke TK 328 dengan Titik Koordinat 8°45'28.396" LS dan 120°56'50.059" BT yang berada di Nugulengi, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sungai sampai ke TK 329 dengan Titik Koordinat 8°45'49.097" LS dan 120°57'7.739" BT yang berada di Wae Bedi, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 330 dengan Titik Koordinat 8°46'5.569" LS dan 120°57'8.561" BT yang berada di Mukufoka, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 331 dengan Titik Koordinat 8°46'11.262" LS dan 120°57'10.928" BT yang berada di Wae Meo.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa dengan Kelurahan Susu Kecamatan Bajawa adalah dari TK 331 dengan Titik Koordinat 8°46'11.262" LS dan 120°57'10.928" BT yang berada di Wae Meo, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 342 dengan Titik Koordinat 8°46'18.046" LS dan 120°57'14.113" BT yang berada di Wae Pey.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa dengan Desa Wawowae Kecamatan Bajawa adalah dari TK 322 dengan Titik Koordinat 8°45'35.878" LS dan 120°54'44.306" BT yang berada di Sungai, dilanjutkan ke timur melalui hutan sampai ke TK 332 dengan Titik Koordinat 8°45'32.715" LS dan 120°55'45.366" BT yang berada di Sungai, dilanjutkan ke timur laut menyusuri sungai sampai ke TK 333 dengan Titik Koordinat 8°45'11.682" LS dan 120°56'8.448" BT yang berada di Nua Nau, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 334 dengan Titik Koordinat 8°45'51.790" LS dan 120°56'28.173" BT yang berada di Rate Laja, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 335 dengan Titik Koordinat 8°46'4.624" LS dan 120°56'54.240" BT yang berada di Nunu Peba, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 336 dengan Titik Koordinat 8°46'15.187" LS dan 120°56'53.715" BT yang berada di Loka Lama Rani Siga, dilanjutkan ke timur menyusuri batas kebun sampai ke TK 337 dengan Titik Koordinat 8°46'18.168" LS dan 120°56'59.111" BT yang berada di Loka Beu, dilanjutkan ke timur menyusuri batas kebun sampai ke TK 338 dengan Titik Koordinat 8°46'21.329" LS dan 120°57'3.799" BT yang berada di Loka Ngadha, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 339 dengan Titik Koordinat 8°46'19.096" LS dan 120°57'6.784" BT yang berada di Jalan Bajawa – Ekoheto, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 340 dengan Titik Koordinat 8°46'18.316" LS dan 120°57'7.826" BT yang berada di Kali Mati Sopadhawe, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 341 dengan Titik Koordinat 8°46'22.471" LS dan 120°57'11.110" BT yang berada di Rumah Bpk. Berto Wato, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 342 dengan Titik Koordinat 8°46'18.046" LS dan 120°57'14.113" BT yang berada di Wae Pey.

BAB V
CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 9

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa meliputi:

- a. Dusun Sopadhawe;
- b. Dusun Ekoheto; dan
- c. Dusun Ngeduweti.

BAB VI
LUAS WILAYAH

Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Mukuvoka memiliki luas wilayah 4,54 Km².

BAB VII
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 11

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Mukuvoka Kecamatan Bajawa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI NGADA, 
PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 127.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 127 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN MUKUVOKA
KECAMATAN BAJAWA

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN MUKUVOKA KECAMATAN BAJAWA

